

PERJANJIAN KERJASAMA MoU/ PKS BPBAP SITUBONDO TAHUN 2025

No	Instansi/Kelompok	Tanggal TTD	No Surat	Perihal	Masa Berlaku
1.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	12 Juni 2025	B.1517/BPBAPS/KS/320/VI/2025	Rekening Pengelolaan Kas	1 Tahun
			P.1135.e-KC-RO-MLG/OPS/06/2025		
2.	Bank Mandiri (Persero) TBK	19 Juni 2025	B.1561/BPBAPS/KS.320/VI/2025	Bank Operasional dan Pelayanan Perbankan	1 Tahun
			R08.Ar.Jbr/PKS/267/2026		

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.**

**NOMOR : B.1517/ BPBAPS/KS.320/VI/2025
NOMOR : P.1135.e-KC-RO-MLG/OPS/06/2025**

**TENTANG
REKENING PENGELOLAAN KAS**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12 Juni 2025), bertempat di Situbondo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BOYUN HANDOYO** : Kepala Balai, sah bertindak untuk dan atas nama Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN-SJ/KP.435/1/2022 Tanggal 18 Januari 2022, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Pecaron, Desa Klatakan Kecamatan Kendit, Kab. Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **NANANG SUMBARA** : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Situbondo bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 07 Tanggal 21 Desember 2022, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 15 Tanggal 25 April 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
DENGAN
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

NOMOR : B.1561/BPBAPS/KS.320/VI/2025
NOMOR : R08.Ar.Jbr/PKS/267/2025
TENTANG
BANK OPERASIONAL DAN PELAYANAN PERBANKAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19 Juni 2025), bertempat di Situbondo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BOYUN HANDOYO** : Kepala Balai, sah bertindak untuk dan atas nama Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN-SJ/KP.435/I/2022 Tanggal 18 Januari 2022, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Pecaron, Desa Klatakan Kecamatan Kendit, Kab. Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BAMBANG PURNOMO PONCOKARYO** : Area Head Bank Mandiri Area Jember, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Nomor CEO.R12/HCL.SK.422/2021 tanggal 13 September 2021 yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36 – 38 yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.**

**NOMOR : B.1517/ BPBAPS/KS.320/VI/2025
NOMOR : P.1135.e-KC-RO-MLG/OPS/06/2025**

**TENTANG
REKENING PENGELOLAAN KAS**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12 Juni 2025), bertempat di Situbondo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BOYUN HANDOYO** : Kepala Balai, sah bertindak untuk dan atas nama Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN-SJ/KP.435/I/2022 Tanggal 18 Januari 2022, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Pecaron, Desa Klatakan Kecamatan Kendit, Kab. Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **NANANG SUMBARA** : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Situbondo bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 07 Tanggal 21 Desember 2022, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 15 Tanggal 25 April 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia yang dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0126510 Tanggal 08 Mei 2025 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat



Indonesia (Persero), Tbk. berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masingmasing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah mendapatkan penjelasan serta menyetujui Dokumen Penawaran dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan.
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Rekening Pengelolaan Kas, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

1. **BRI Cuan (BRI Ciptakan Untung dan Aman)** adalah jenis program tabungan investasi dengan jangka waktu tertentu yang ditempatkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**.
2. **Buku Tabungan dan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program** adalah Lembar/surat berharga yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai bukti bahwa **PIHAK PERTAMA** ikut serta dalam program dan memiliki rekening tabungan pada **PIHAK KEDUA**.
3. **Bunga Tabungan dan Reward Hadiah Langsung (*direct gift*)** adalah imbalan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas program tabungan investasi BRI Cuan **PIHAK PERTAMA** yang ditempatkan pada **PIHAK KEDUA**.



PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Tujuan

Tujuan perjanjian adalah sebagai landasan hukum bagi **PIHAK KEDUA** dalam pemberian layanan pengelolaan Kas **PIHAK PERTAMA** dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.

2. Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pengelolaan kas **PIHAK PERTAMA** yang ditempatkan pada **PIHAK KEDUA** berupa program tabungan investasi BRI Cuan lembaga dengan periode pertama selama jangka 6 (Enam) bulan dan suku bunga 5.75% p.a. Setelah periode pertama selesai, **PIHAK PERTAMA** dapat menempakan kembali keuangan lembaga dengan jangka waktu dan suku bunga tertentu serta sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
PENYETORAN DAN PENYIMPANAN DANA

1. Penyetoran dana program tabungan investasi BRI Cuan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan maksimal pada saat pembukaan rekening tabungan.
2. **PIHAK PERTAMA** menyimpan dana dalam bentuk tabungan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
PENARIKAN DANA

1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan penarikan dana tabungan pada tanggal jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Penarikan tabungan sebelum tanggal jatuh tempo oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dikenakan *penalty* dan biaya administrasi oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak mendapatkan bunga bulan berjalan.

N

PIHAK I	PIHAK II
	

3. **PIHAK KEDUA** berdasarkan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud ayat 1 melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke rekening giro / tabungan **PIHAK PERTAMA** yakni Rekening Penerimaan BLU BPBAP Situbondo RPL 035 BLU BPBAP Situbondo .OPS Penerimaan : 143-00-5577551-2 Bank Mandiri, sesuai tanggal jatuh tempo atau terhitung mulai tanggal penarikan yang tertuang pada surat pemberitahuan.

PASAL 5

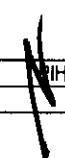
SUKU BUNGA

1. **PIHAK KEDUA** memberikan bunga tabungan investasi BRI Cuan yang dibayar secara bulanan atas dana milik **PIHAK PERTAMA** yang disimpan pada **PIHAK KEDUA** sebesar 5,75% p.a. untuk periode pertama selama jangka waktu 6 (Enam) bulan. Setelah periode pertama selesai, **PIHAK PERTAMA** dapat menempakan kembali keuangan lembaga dengan jangka waktu dan suku bunga tertentu serta sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA**.
2. Besarnya suku bunga perpanjangan berpedoman pada suku bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan dan/atau sesuai hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Bunga tabungan investasi BRI Cuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetorkan setiap bulan sesuai tanggal jatuh tempo atau tanggal berikutnya apabila tanggal tersebut merupakan hari libur oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening giro / tabungan **PIHAK PERTAMA** yakni Rekening Penerimaan BLU BPBAP Situbondo RPL 035 BLU BPBAP Situbondo .OPS Penerimaan : 143-00-5577551-2 Bank Mandiri.
4. Bunga tabungan investasi BRI Cuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

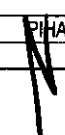
1. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. mendapatkan bukti kepemilikan tabungan dari **PIHAK KEDUA** berupa buku tabungan dan rekening koran;
 - b. mendapatkan bunga tabungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. memperoleh laporan mengenai perpanjangan waktu setiap tanggal jatuh tempo tabungan disertai informasi sesuai kebutuhan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. menarik tabungan pada saat jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo dengan mekanisme sebagaimana disebut dalam pasal 4 perjanjian ini;
 - e. melakukan klarifikasi besaran bunga dan perhitungan bunga tabungan dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
- a. menempatkan dana tabungan investasi BRI Cuan pada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada pasal 3;
 - b. memberitahukan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk penarikan tabungan baik pada saat jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo;
3. Hak **PIHAK KEDUA** :
- a. mendapatkan penempatan dana tabungan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** untuk penarikan tabungan baik pada saat jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo;
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. menerbitkan bukti kepemilikan tabungan untuk **PIHAK PERTAMA** berupa buku tabungan;
 - b. membayarkan bunga tabungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - a. melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** perpanjangan jangka waktu setiap tanggal jatuh tempo disertai informasi sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. memberikan informasi atau klarifikasi besaran bunga dan perhitungan bunga tabungan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. mencairkan tabungan **PIHAK PERTAMA** pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA** tanpa dikenakan *penalty* dan biaya administrasi.

PASAL 7 REKONSILIASI

PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan bunga tabungan apabila dibutuhkan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 8 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, atau sejak penempatan tabungan sampai dengan jatuh tempo program tabungan investasi BRI Cuan atau penarikan tabungan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal berakhirnya perjanjian ini, **PARA PIHAK** harus tetap menyelesaikan kewajiban masing-masing.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

1. Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui surat/email dan dianggap telah disampaikan kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat disebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO

Alamat : Jalan Raya Pecaron Desa Klatakan, Kec. Kendit,
Kab. Situbondo
Telepon : 0338-673328
Email : bpbap.situbondo@kkp.go.id
Narahubung : Arif Bangun Asmara (Kasubbag Umum) Hp.
085746196462

b. **PIHAK KEDUA**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Situbondo

Alamat : Jl. A Yani No. 123, Dawuhan, Kec. Situbondo. Kab.
Situbondo
Telepon : 0338-674111
Email : K0090@corp.bri.co.id
Narahubung : Ferry Eko Yuliarso (RMFT KC Situbondo) Hp.
082335483848
Malvina Tri P (RMFT KC Situbondo) Hp.
082244990872

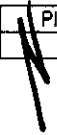
PIHAK I	PIHAK II
	

2. Pemberitahuan dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi (Jasa kurir);
 - b. pada hari kelima apabila pemberitahuan dikirim melalui surat per pos; dan
 - c. pada hari yang sama apabila pemberitahuan dikirim melalui email.
3. Pengiriman surat/email sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan dengan sebagaimana semestinya.
4. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal ini.

PASAL 10

INFORMASI RAHASIA

1. Informasi rahasia berarti data, informasi dan dokumen finansial lainnya yaitu :
 - a. data informasi dan dokumen yang berkaitan dengan nasabah baik identitas finansial maupun non finansial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai rahasia bank;
 - b. data informasi dan dokumen yang diberikan **PARA PIHAK** sehubungan dengan perjanjian ini termasuk syarat dan ketentuan perjanjian ini; dan
 - c. data informasi dan dokumen mengenai salah satu PIHAK yang dapat memberikan manfaat komersial atau keuntungan dalam kompetisi bisnis bagi Pihak tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan tersebut atau pengungkapan yang dapat merugikan kepentingan PIHAK yang memberikannya tersebut.

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Kesepakatan untuk tidak mengungkap :

PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkap, menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan informasi rahasia apapun kepada **PIHAK** lain atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam perjanjian ini, kecuali memperoleh persetujuan dari salah satu **PIHAK**. Namun dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang menguasainya akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar, yaitu pencegahan yang dilakukan untuk melindungi informasi rahasia miliknya sendiri, untuk mencegah kelalaian dalam mengungkapkan informasi rahasia atau dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan informasi rahasia tersebut.

3. Pengungkapan yang disyaratkan hukum :

Untuk kepentingan negara dan atau keperluan penyelidikan, apabila diminta **PARA PIHAK** dapat memberikan informasi rahasia kepada pemerintah dan atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

PASAL 11

PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, kedua belah PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Pengadilan Negeri Situbondo.

PASAL 12

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian ini, maka masing-masing PIHAK dengan iktikad baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing **PIHAK**.
2. Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain :
 - a. kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak

PIHAK I	PIHAK II
	

- memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini;
- b. akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium*, *insolvensi*, likuidasi atau pembubaran **PIHAK** lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini; dan
- c. sebab-sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini.
3. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
4. Dalam jangka waktu 14 (Empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, **PARA PIHAK** setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.

PASAL 13

PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 14

PERNYATAAN DAN JAMINAN

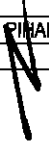
1. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK I	PIHAK II
	

2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** dalam perjanjian mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah **PIHAK** yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
4. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.
5. **PARA PIHAK** atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu **PIHAK** tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 15 ADENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 16
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) TBK
KANTOR CABANG SITUBONDO



Nanang Sumbata
Pemimpin Cabang

PIHAK PERTAMA,
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR
PAYAU SITUBONDO



Boyun Handoyo
Kepala Balai

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
DENGAN
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**

**NOMOR : B.1561/BPBAPS/KS.320/VI/2025
NOMOR : R08.Ar.Jbr/PKS/267/2025
TENTANG
BANK OPERASIONAL DAN PELAYANAN PERBANKAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19 Juni 2025), bertempat di Situbondo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BOYUN HANDOYO** : Kepala Balai, sah bertindak untuk dan atas nama Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN-SJ/KP.435/I/2022 Tanggal 18 Januari 2022, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Pecaron, Desa Klatakan Kecamatan Kendit, Kab. Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BAMBANG PURNOMO PONCOKARYO** : Area Head Bank Mandiri Area Jember, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Nomor CEO.R12/HCL.SK.422/2021 tanggal 13 September 2021 yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36 – 38 yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masingmasing disebut **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masingmasing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah mendapatkan penjelasan serta menyetujui Dokumen Penawaran dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian tentang Bank Operasional dan Pelayanan Perbankan Satker BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 2475/BPBAPS/KS.320/VI/2023 dan No. JRB.R08/Ar.Jbr.345/2023 tanggal 20 Juni 2023 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Awal") :

PASAL 1

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Awal dan oleh karenanya mengubah ketentuan pada Pasal 9 tentang Masa Berlaku Perjanjian pada *Addendum* Perjanjian ini menjadi berbunyi sebagai berikut :

PASAL 9

Masa Berlaku Perjanjian

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (**satu**) tahun terhitung mulai tanggal **20 Juni 2025** sampai dengan **20 Juni 2026** dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Selama masa perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerjasama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan membuat *Addendum* dengan ketentuan pihak yang menghendaki perpanjangan harus memberitahukan kehendaknya kepada pihak yang lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK I	PIHAK II
	

4. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum lampainya tenggang waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menguntungkan **PARA PIHAK**, maka salah satu pihak dapat melakukan peninjauan ulang atau mengakhiri perjanjian Kerjasama ini dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini ingin diakhiri.

PASAL 2

PARA PIHAK sepakat untuk menambah satu pasal dalam Perjanjian Awal yaitu tentang Pelindungan Data Pribadi, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Para Pihak akan melakukan seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi berdasarkan Perjanjian ini dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya ("UU PDP"). Istilah-istilah yang digunakan pada Pasal ini akan mengacu dan sesuai dengan pengertian sebagaimana tercantum dalam UU PDP.
2. Blesscon merupakan pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi ("Pengendali") dan BANK merupakan pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali ("Prosesor") berdasarkan Perjanjian ini.
3. Dalam menjalankan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana diatur pada Ayat (2) Pasal ini, Prosesor berkewajiban untuk:
 - a. melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali dan tidak melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar tujuan yang telah ditetapkan Pengendali;
 - b. meminta persetujuan Pengendali terlebih dahulu dalam hal akan melibatkan prosesor lainnya dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi antara lain dengan melakukan verifikasi;
 - d. melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - e. melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya dengan melakukan:
 - 1) penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional dan organisasi yang tepat untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

PIHAK I	PIHAK II
	

- 2) penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
- f. menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan tidak melakukan transfer atas Data Pribadi yang didapat dari Pengendali kepada pihak ketiga mana pun;
- g. melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi yang berada di bawah kendali Prosesor, termasuk memastikan prosesor lain yang dilibatkan oleh Prosesor (dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pengendali) memiliki mekanisme Pelindungan Data Pribadi yang minimal sama dengan Perjanjian ini;
- h. melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, termasuk melakukan tindakan pencegahan antara lain dengan menggunakan sistem keamanan atau sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab; dan
- i. segera memberitahu Pengendali dalam hal Prosesor mengetahui adanya pelanggaran atas Data Pribadi atau pemrosesan yang tidak sah termasuk apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap Data Pribadi tersebut.
4. Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Prosesor wajib menjaga keamanan Data Pribadi yang diproses oleh Prosesor berdasarkan Perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengendali bertanggung jawab atas kebenaran/akurasi Data Pribadi yang diserahkan oleh Pengendali kepada Prosesor termasuk atas pelaksanaan hak-hak Subjek Data Pribadi.
6. Para Pihak sepakat untuk menunjuk narahubung bersama terkait implementasi Perlindungan Data Pribadi, dengan rincian sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

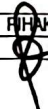
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO

Alamat : Jalan Raya Pecaron Desa Klatakan, Kec. Kendit, Kab. Situbondo

Telepon : 0338-673328

Email : bpbab.situbondo@kkp.go.id

Narahubung : Arif Bangun Asmara (Kasubbag Umum) Hp. 085746196462

PIHAK I	PIHAK II
	

b. **PIHAK KEDUA**

PT. MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG SITUBONDO

Alamat : Jl. A. Yani no 102 Situbondo

Telepon : 0338-671758

Email : Bm-stbondo.rcvmsg_bg@bankmandiri.co.id

Narahubung : Gayuh Oksita Raffiny (081233017070)

PASAL 16
KETENTUAN PENUTUP

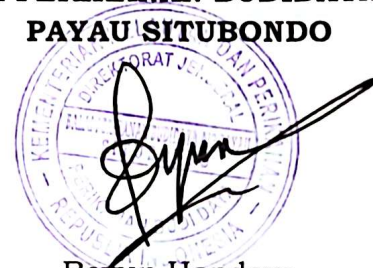
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
AREA JEMBER



Bambang P. Poncokaryo
Area Head

PIHAK PERTAMA,
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR
PAYAU SITUBONDO



Boyun Handoyo
Kepala Balai